



PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, tempat kediaman di. Alamat , sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Alamat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 11 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 07 Oktober 2015, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Kantor Urusan agama, Provinsi Maluku Utara, menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



(KUA) Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/X/2015 tertanggal 07 Oktober 2015;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Termohon di Desa Dehegila, Kecamatan Morotai Selatan, kurang lebih selama 4 Tahun;

3. Bahwa, sejak hidup berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikarunai anak, namun hidup rukun dan harmonis;

4. Bahwa sejak menikah selama 5 (lima) tahun, rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan hamonis, namun pada tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon ke Ternate, karena tujuan ke ternate adalah karena merawat orang tua perempuan Pemohon karena tidak bisa jalan lagi, sampai Pemohon dan Termohon hidup berpisah selama 1 (satu) tahun, dan juga Termohon dan keluarga Termohon memberikan surat pernyataan pisah kepada Pemohon untuk segera urus permohonan cerai;

5. Bahwa puncak permasalahan tersebut terjadi sejak tahun 2021 disebabkan karena Termohon tidak mau meninggalkan kampung halamannya, dan berseri keras tidak ikut dengan Pemohon di Ternate. Dan saat ini Pemohon tinggal rumah keluarga sedangkan Termohon tinggal di alamat, dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar bisa hidup rukun kembali, tetapi Termohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Pemohon berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana Perma nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian, majelis hakim tetap mengupayakan dalam persidangan supaya Pemohon kembali pada Termohon hidup rukun dan mencabut permohonannya namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/X/2015 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan agama,

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



Provinsi Maluku Utara, tanggal 07 Oktober 2015. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinastagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer MTS, bertempat tinggal di alamat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di rumah orangtua Termohon hingga keduanya berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa hubungan rumahtangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2020 keduanya sering perselisihan disebabkan Termohon tidak mau mengikuti Pemohon sebagai suami untuk pindah ke Ternate;
- Bahwa dari perselisihan tersebut akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 11 bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa keduanya sudah pisah tempat tinggal dan selama pisah tidak pernah melakukan kewajiban suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon agar dapat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



Saksi 2, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di alamat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu angkat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa hubungan rumahtangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak setahun yang lalu keduanya sering perselisihan, disebabkan Termohon tidak mau mengikuti Pemohon sebagai suami untuk pindah ke Ternate;
- Bahwa dari perselisihan tersebut akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 11 bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa keduanya sudah pisah tempat tinggal dan selama pisah tidak pernah melakukan kewajiban suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon agar dapat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa Permohonan cerai talak ini diajukan oleh Pemohon yang menikah dengan Termohon berdasarkan hukum Islam (*vide* Bukti P), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan cerai talak diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat domisili/kediaman Termohon (istri), kecuali

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



apabila istri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*).

Pokok permohonan Pemohon dan beban pembuktian

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan Pemohon kepada Pengadilan untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Morotai dengan dalil sebagaimana dikemukakan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang pada persidangan dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan Permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pertimbangan mengenai alat-alat bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 3 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa mengenai materi bukti P tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara berikut ini.

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa pokok permohonan dalam perkara ini adalah permohonan Pemohon kepada Pengadilan untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan berkaitan dengan permohonan Pemohon dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dengan sebab-sebab sebagaimana terurai dalam duduk perkara. Terhadap permohonan tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak datang menghadap persidangan sehingga yang bersangkutan dipandang melepaskan hak jawabnya;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara;
- Bahwa berdasar bukti surat dan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon dalam permohonan dan persidangan pokok perkara, telah terungkap fakta hukum Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa berdasar keterangan para Saksi pula, telah ternyata Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan karena Termohon tidak mau mengikuti Pemohon sebagai suami untuk pindah tempat tinggal dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah lebih dari 11 Bulan dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana suami isteri;
- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:
 1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
 4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
 5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain.

- Bahwa dengan fakta hukum yang terungkap, dihubungkan dengan norma hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon sebagai landasan atau fondasi dasar dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;
- Bahwa selama persidangan, nasihat dari Majelis Hakim ternyata tidak mengubah pendirian Pemohon untuk tetap pada permohonan Permohon mengucapka ikrar talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Morotai;
- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya Permohonan Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Morotai telah memiliki cukup alasan, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp.1.695.000,00 (satu juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh Zahra Hanafi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Fuad Noor Ghufro, S.H.I., M.H. dan Moh Koirul Anam, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kadri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim- Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ahmad Fuad Noor Ghufron, S.H.I., M.H.

ttd

Zahra Hanafi, S.H.I., M.H.

ttd

Moh Koirul Anam, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Kadri, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.575.000,00
- PNBP Pbl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.695.000,00

(satu juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Morotai

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasanuddin Hamzah, S.Ag.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)